



**UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
NOMOR: 01. 123/UNCM.131018/IX/2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
BERBASIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI**

MENIMBANG

- a. Bahwa pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat;
- b. Bahwa untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi nasional, seluruh pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, serta layanan kemahasiswaan perlu diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- c. Bahwa diperlukan kebijakan Rektor sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan, mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan capaian Tridarma Perguruan Tinggi berbasis IKU.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi beserta perubahannya;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Statuta Universitas Cipta Mandiri Tahun
7. Renstra Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TENTANG KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BERBASIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan daya saing Universitas Cipta Mandiri;
3. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdampak;
4. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang memberikan manfaat nyata;
5. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat;
6. Memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efektif, dan adaptif;
7. Mendukung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan ini meliputi seluruh kegiatan:

a. Bidang Akademik

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kemahasiswaan
5. Kurikulum
6. Pembelajaran
7. MBKM
8. Inovasi Pembelajaran
9. Kerja Sama Akademik
10. Hilirisasi Riset

b. Bidang Non Akademik

1. Tata Kelola
2. SDM
3. Keuangan
4. Sarana dan Prasarana
5. Digitalisasi
6. Kerja Sama
7. Penjaminan Mutu
8. Pengelolaan Risiko
9. Kemitraan Industri
10. Internasionalisasi

BAB III
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRIDARMA
Pasal 3

Bidang Pendidikan

Universitas menetapkan bahwa seluruh program studi wajib:

1. Menerapkan Kurikulum Outcome Based Education (OBE);
2. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan problem solving;
3. Meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui magang, riset, kewirausahaan, proyek desa, proyek kemanusiaan, pertukaran mahasiswa, dan bentuk pembelajaran lain yang relevan;
4. Melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi digital;
5. Melaksanakan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 4
Bidang Penelitian

Seluruh dosen wajib:

1. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri;
2. Menghasilkan publikasi ilmiah SINTA (1,2,3), Jurnal Nasional Bereputasi, Internasional bereputasi;
3. Menghasilkan HKI, paten, prototipe, produk inovasi, dan teknologi tepat guna;
4. Melakukan hilirisasi hasil penelitian;
5. Meningkatkan kolaborasi nasional maupun internasional.

Pasal 5
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Seluruh kegiatan pengabdian harus:

1. Berbasis hasil penelitian;
2. Menghasilkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kebijakan;
3. Melibatkan mahasiswa;
4. Berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
5. Memiliki indikator keberlanjutan.

BAB IV
KEBIJAKAN BIDANG NON AKADEMIK

Pasal 6

Universitas menetapkan kebijakan:

1. Digitalisasi Tata Kelola Universitas;
2. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Peningkatan Kompetensi SDM;
4. Peningkatan Jumlah Dosen Berkualifikasi Doktor Dan Jabatan Fungsional;
5. Peningkatan Kerja Sama Nasional Dan Internasional;
6. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan;
7. Peningkatan Layanan Mahasiswa;
8. Penguatan Budaya Mutu.

BAB V
PELAKSANAAN BERDASARKAN IKU
Pasal 7

Seluruh unit kerja wajib menyusun program kerja yang mengacu pada IKU Perguruan Tinggi terbaru dengan memperhatikan aspek:

1. Pendidikan Berdampak
2. Talenta Unggul
3. Penelitian dan Inovasi Berdampak
4. Pengabdian kepada Masyarakat Berdampak
5. Kemitraan Strategis
6. Tata Kelola Berintegritas
7. Digitalisasi
8. Internasionalisasi

Seluruh indikator kinerja fakultas, program studi, lembaga, biro, pusat, dan unit wajib diturunkan dari IKU Universitas.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Rektor

Menetapkan Kebijakan
Melakukan Evaluasi
Menetapkan Target Iku Universitas

Wakil Rektor

Mengoordinasikan Pelaksanaan IKU Sesuai Bidanganya

Dekan

Menjamin Ketercapaian IKU Fakultas

Ketua Program Studi

Menjamin Implementasi Pembelajaran Berbasis IKU

LPPM

Mengoordinasikan Penelitian, Inovasi, HKI, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat

LPM

Melakukan Monitoring, Evaluasi, Audit Mutu, Serta Pelaporan Pencapaian IKU

Seluruh Dosen

Melaksanakan Tridarma Sesuai Target IKU

Mahasiswa

Berpartisipasi Aktif Dalam Seluruh Program Tridarma

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan:

1. Setiap semester
2. Evaluasi tahunan
3. Audit Mutu Internal (AMI)
4. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
5. Pelaporan melalui Sistem IKU Kemdiktisaintek sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan nasional mengenai Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, maka kebijakan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal: 11 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN: 0031126364